

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia berlaku Pasal 29 dapat dilakukan beberapa cara; a. titel eksekutorial pada sertifikat fidusia “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.
2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia, menyatakan Pasal 15 ayat (2) frasa “ kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Frasa "cidaera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika telah disepakati antara kreditur dengan debitur dalam cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

B. Saran

Untuk menghindari tindakan sewenang –wenang dari kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi objek jaminan dalam hal pemberi fidusia cidera janji, sebaiknya kreditur melakukan somasi sampai tiga kali kepada pihak debitur yang cidera janji. Jika debitur tidak mengindahkan somasi, maka kreditur dapat melakukan parate eksekusi dengan syarat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum dengan harta tertinggi yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Jika upaya parate eksekusi tidak berhasil jalan terakhir eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

Otoritas Jasa keuangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan (leasing) yang melakukan eksekusi objek jaminan dengan menggunakan jasa deb kolektor. Tindakan deb kolektor termasuk tindak pidana, karena menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur dengan cara paksa. Perjanjian dapat dilanjutkan apabila debitur bersedia membayar uang jasa penarikan debkolektor yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan leasing ditambah .dengan tunggakan uang cicilan kredit yang harus dibayar oleh debitur. Hak ini sungguh memberatkan kepada debitur.

